

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi akan mendukung tercapainya pembangunan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan). Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan berkualitas yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dijalankan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai.

Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2023), Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu

fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Apotek. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan mengatakan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Tujuan apotek adalah meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No 17 tahun 2024).

Standar pelayanan kefarmasian diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 hal yaitu (1) pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang di dalamnya terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. (2) pelayanan farmasi klinik yang didalamnya terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah

(*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO) (Pemerkes No. 73 tahun 2026).

Dalam melaksanakan praktik kefarmasian, Apoteker perlu memahami serta menyadari potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanan, serta mampu mengenali, mencegah, dan menangani masalah yang berkaitan dengan obat (*drug related problems*), isu farmakoeкономи, dan aspek farmasi sosial (*socio-pharmaco-economic*). Hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian klinis yang komprehensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Untuk mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien ini, Apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menjaga perilaku profesional dalam berinteraksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling.

Apoteker juga dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi guna mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab Apoteker di apotek, setiap calon apoteker perlu memperoleh pembelajaran dan pengalaman langsung melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar calon apoteker dapat secara langsung mengamati dan memahami aktivitas di apotek, menguasai serta memecahkan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan apotek,

mampu memberikan pelayanan yang tepat, benar, dan sesuai standar kepada masyarakat.

Berdasarkan hal diatas, bahwa pentingnya peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian serta pengelolaan Apotek terhadap masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib dalam mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa profesi Apoteker mengenai peranan Apoteker di Apotek, dengan tujuan supaya Apoteker bisa menjalankan praktek profesinya dengan baik guna untuk kepentingan masyarakat. Salah satu Apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA adalah Apotek Kimia Farma 243 Arjuno dan dilaksanakan mulai tanggal 29 September sampai dengan 01 November 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi profesional calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dan kode etik profesi.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek, meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan serta pelaporan sediaan farmasi secara profesional.

3. Mempersiapkan calon apoteker menjadi tenaga farmasi yang profesional dan berintegritas, yang mampu mengidentifikasi serta memecahkan masalah kefarmasian di apotek, mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui proses reflektif, dan menjunjung tinggi nilai Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) serta nilai-nilai kemanusiaan demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek Kimia Farma 243 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mampu melakukan dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, dan pelaporan sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional, berkomunikasi secara profesional mengenai sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
3. Mendapatkan pengalaman praktik secara langsung mengenai berbagai aspek pekerjaan kefarmasian di apotek, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, pelayanan resep, pemberian informasi obat, serta penerapan etika dan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat.

4. Memiliki semangat belajar dan mampu mengembangkan kompetensi diri secara mandiri dan berkelanjutan guna mendukung profesionalisme dalam praktik kefarmasian.